

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan kumpulan dari norma-norma dalam masyarakat baik secara tertulis maupun tidak, yang dibuat atau diakui oleh pemerintah, mengikat kepada seluruh masyarakat, serta memiliki ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu. Dapat dikatakan bahwa hukum merupakan produk pemerintah dalam mengatur dan menertibkan masyarakatnya dalam bentuk tertulis ataupun secara lisan agar aman serta sejahtera.

Semua Negara dapat dipastikan memiliki banyak pengaturan hukum yang telah diakui dan diatur. Tak terkecuali Indonesia yang juga memiliki pengaturan hukum tersebut. Pengaturan tersebut disesuaikan dengan ranah dan kewenangannya masing-masing, seperti ranah perdata, internasional, adat, pidana, dan lain-lain. Ranah mengenai pidana berhubungan dengan tindak kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum.¹ Oleh sebab itu, hukum pidana dibuat untuk mengatur seluruh kegiatan subyek hukum yang boleh dilakukan dan dilarang serta terdapat sanksi berupa pidana apabila melanggarnya.

Hukum pidana menurut wikipedia ialah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pidana> (diunduh pada tanggal 12 April 2014).

yang melakukannya.² Sudarsono mengartikan pula hukum pidana ialah pengaturan yang berisi tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.³ Maka, dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah hukuman/balasan dari kejahatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh subyek hukum dan alat untuk menertibkan masyarakat.

Tindak pidana di Indonesia akhir-akhir ini semakin banyak dan meresahkan. Mulai dari tindak pidana penipuan, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana penculikan, dan lain-lain. Penyebab maraknya tindak pidana dikarenakan terdapat peluang atau kesempatan dalam menjalankan kejahatan ditambah juga dengan adanya niat jahat dari pelaku. Efek samping dari tindak pidana selalu terdapat kerugian yang dirasakan oleh korban, dapat berupa secara materiil atau immateriil. Tidak hanya merugikan subyek hukum akan tetapi Negara juga dapat dirugikan.

Salah satu contoh tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan merugikan Negara ialah tindak pidana korupsi. Tindak pidana tersebut sangatlah merugikan khalayak banyak dan bahkan dapat dikatakan menghambat pembangunan Negara.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.⁴ Yang memiliki arti tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak

² http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana (diunduh pada tanggal 12 April 2014).

³ *Ibid.*

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> (diunduh pada tanggal 12 Maret 2014).

wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki suatu jabatan memang sangatlah erat hubungannya dengan korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan itu dimaksud untuk mempermudah tindakan korupsinya yang dilakukan secara sistematis.⁵ Oleh sebab itu, dalam mengungkapkan kasus korupsi membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara yang cukup sulit untuk melakukan pembuktian sesuai dengan aturan hukum.⁶

Korupsi sudah muncul di Indonesia sejak tahun 1950-an maka, dapat dikatakan bahwa korupsi sudah membudaya ke dalam setiap elemen masyarakat. Oleh sebab itu, korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*).⁷

Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2006 Negara menanggung kerugian mencapai Rp. 14,4 Triliun.⁸ Bahkan *Corruption Perception Index* 2013 (CPI) telah melakukan riset yang menyebutkan bahwa skor CPI Indonesia sebesar 32 dan menempati urutan 114 dari 117 Negara.⁹

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai cara dalam memberantas korupsi. Termasuk dengan menggunakan sistem pembuktian seperti yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

⁵ Jawade Hafidz, "Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi Dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara", *Jurnal Hukum*, Volume 11, Februari 2011, Semarang, hlm. 124.

⁶ O. C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni 2007), hlm. 11.

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 14.

⁸ *Op. Cit.*, *Jurnal Hukum*, Volume 11, Februari 2011, Semarang, hlm. 124.

⁹ <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013> (diunduh pada tanggal 17 Maret 2014).

(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) akan tetapi, masih kurang maksimal.¹⁰ Maka dibuat dan disahkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menjerat para koruptor.

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24/Prp/1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi memiliki beberapa bentuk, yaitu korupsi politik, korupsi hukum, korupsi anggaran pendapatan belanja negara dan daerah (APBN/APBD), korupsi pengadaan barang, korupsi perbankan, korupsi perpajakan, manipulasi, penggelapan, penyuapan, pungutan liar, pemerasan, penjarahan harta kekayaan Negara, dan pencucian uang.

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang disebutkan di atas ialah penyuapan. Kata suap berasal dari bahasa perancis yaitu *briberie* dari kata kerja *begging* yang berarti mengemis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suap merupakan pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri.¹¹ Pemberian kepada pegawai negeri tersebut tidak hanya berupa uang saja, melainkan berupa barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya

¹⁰ Jawade Hafidz, "Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Volume XLIV, Nomor 118, Juni-Agustus 2009, hlm. 44.

¹¹ <http://kbbi.web.id/suap> (diunduh pada tanggal 17 Maret 2014).

dengan maksud tertentu yang berhubungan tentang tugas dan kewenangannya. Hal tersebut di atas disebut dengan gratifikasi, seperti yang telah diatur dalam Pasal 12-12B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana penyuapan selalu melibatkan orang-orang yang berpotensi dibidang keuangan, memiliki masa pendukung yang banyak, memiliki jabatan yang strategis, juga dilakukan dengan menggunakan teknologi dan strategis sehingga para penegak hukum kesulitan dalam melakukan pembuktiannya. Oleh sebab itu, pemerintah mengadopsi azas pembalikan beban pembuktian. pemberlakuan azas pembalikan beban pembuktian dianggap sebagai mekanisme alternatif yang bertujuan untuk mempermudah proses pembuktian tindak pidana korupsi dan asal-usul harta kekayaan dari suatu kejahatan korupsi.¹²

Penerapan azas tersebut terlebih dahulu dianut oleh Negara yang menganut sistem hukum *Anglo-Saxon*.¹³ Sistem hukum merupakan kesatuan/keseluruhan kaedah hukum yang berlaku di negara-negara atau daerah di dunia.¹⁴ *Anglo-Saxon* merupakan sistem hukum yang berdasarkan pada yurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim terdahulu dan dijadikan dasar putusan hakim-hakim selanjutnya.

Kata *Anglo-Saxon* berasal dari nama bangsa yaitu yang menerapkan hukum kebiasaan menjadi satu-satunya sumber hukum, karena merupakan hukum

¹² Zainal Muhtar, "Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian (*Omkering Van Bewijslast*) Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Terdakwa", *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2013, hlm. 449.

¹³ Dortje D. Turangan, "Sistem Pembuktian Terbalik Meminimalisasi Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Volume XVI, Nomor 3, Juli-September 2009, hlm. 33.

¹⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_hukum_di_dunia (diunduh pada tanggal 17 Mei 2014).

kebiasaan (*Common Law*), maka timbulah sistem hukum *Common Law*.¹⁵ Negara-negara dengan sistem hukum *Common Law* ialah Inggris, Malaysia, Singapura, Hong Kong, dll.

Salah satu Negara yang telah mengatur tentang azas pembalikan beban pembuktian ialah Hong Kong, seperti yang tertera dalam *Cap 201 – Hong Kong Prevention Of Bribery Ordinance*. Pembuktian tersebut juga berlaku hanya di muka persidangan sama halnya dengan pengaturan di Indonesia.

Pengaturan tersebut berbeda halnya dengan pengaturan di Indonesia yang menyatakan bahwa hanya terdakwa yang mempunyai hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak melakukan tindak pidana penyuapan. Oleh sebab itu, penulis mengangkat hal ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan azas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana penyuapan menurut perspektif Indonesia dan Hong Kong.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan azas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana penyuapan menurut perspektif Indonesia dan Hong Kong?
2. Bagaimanakah pengaturan azas pembalikan beban pembuktian yang tepat bagi Indonesia di masa yang akan datang?

¹⁵ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 97.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diuraikan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pengaturan azas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana penyuapan menurut perspektif Indonesia dan Hong Kong.
2. Untuk menjelaskan pengaturan azas pembalikan beban pembuktian yang tepat bagi Indonesia di masa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan wacana pengaturan azas pembalikan beban pembuktian. Dalam hal ini terkait dengan perspektif Indonesia dan Hong Kong.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya atau pihak lain yang tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang permasalahan pengaturan azas pembalikan beban pembuktian.

1.5 Metode Penelitian

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa sampai menyusun laporannya.¹⁶

¹⁶ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 1.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penulisan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.¹⁷ Penggunaan jenis penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengaturan azas pembalikan beban pembuktian.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.¹⁸

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 133.

1.5.3 Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁹ Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- b) *Cap 201 – Prevention Of Bribery Ordinance.*

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁰ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan masalah dalam skripsi ini.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis deskriptif terhadap sistematik hukum. Kerangka acuan yang digunakan adalah menelaah khusus mengenai isu hukum yang ada dalam masyarakat, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, serta obyek hukum.²¹

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis deduktif, yaitu metode analisis bertolak dari suatu preposisi umum yang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 141.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 70.

kebenarannya telah diketahui dan kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²² Dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan topik permasalahan pada penulisan skripsi ini.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Uraian dalam skripsi ini terdiri dari empat bab, setiap bab tersusun menjadi beberapa sub bab untuk memperluas ruang lingkup penelitian. Adapun tata urutannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dan menguraikan hal-hal yang bersifat teoritis. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyuapan, Ruang Lingkup Sistem Pemidanaan, Teori Pembuktian, Azas Hukum Pidana, dan Teori Perbandingan Hukum Pidana.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penulisan ini. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah Pengaturan Azas Pembalikan Beban Pembuktian Menurut Perspektif Indonesia dan Hong Kong.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 11-12.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir penulisan yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Saran merupakan sumbangsih pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan.